



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 57 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI TEMPAT DAN FASILITAS
UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum di Kabupaten Pacitan maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan perlu adanya perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/381/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Ditempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah dan selengkapnya Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap orang/masyarakat dilarang mengadakan atau mendatangi kegiatan dengan kerumunan massa lebih dari 10 orang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan pelayanan publik; dan
 - b. kegiatan tertentu atas rekomendasi gugus tugas.
- (3) Rekomendasi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan tertentu skala Desa rekomendasi diberikan oleh Kepala Desa selaku ketua relawan Desa;
 - b. untuk kegiatan tertentu skala Kecamatan, rekomendasi diberikan oleh Camat selaku ketua gugus tugas Kecamatan; dan
 - c. untuk kegiatan tertentu skala Kabupaten, rekomendasi diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan selaku koordinator bidang keamanan dan penegakan hukum gugus tugas daerah.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah dan selengkapnya Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
 - b. menyanyi salah satu lagu nasional; atau
 - c. mengucapkan teks Pancasila.
- (2) Setiap orang selaku pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf d dikenakan sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. membuat surat pernyataan; dan
 - c. penutupan sementara lokasi usaha.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pembubaran acara.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh gugus tugas daerah.
- (5) Format dokumen sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

3. Diantara BAB V dan BAB VI ditambah BAB baru dan Pasal baru yaitu BAB VA dan Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6A

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis protokol kesehatan bagi masyarakat diatur oleh koordinator gugus tugas daerah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 7 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 9 Juli 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 57

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI TEMPAT DAN
FASILITAS UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN.

a. Rekomendasi Kabupaten



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

GUGUS TUGAS COVID-19

Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan, Telp. 881216
PACITAN

REKOMENDASI ATAS KEGIATAN

NOMOR

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 dengan ini mempertimbangkan:

- a. kegiatan tersebut urgent tidak dapat ditunda;
- b. kegiatan tersebut memang harus dilakukan dengan tatap muka langsung; dan
- c. kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya sudah memperhatikan protokol kesehatan antara lain:
 1. pakai masker;
 2. jaga jarak;
 3. cuci tangan pakai sabun;
 4. termogun/pengukur suhu

Dengan ini Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pacitan memberikan rekomendasi atas kegiatan.....

Rekomendasi ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila ada pelanggaran atau terjadi keadaan tertentu dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pacitan2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pacitan

Selaku koordinator bidang keamanan dan
penegakan Hukum gugus tugas daerah

Nama

b. Rekomendasi Kecamatan



KOP KECAMATAN

REKOMENDASI ATAS KEGIATAN

NOMOR

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 dengan ini mempertimbangkan:

- a. kegiatan tersebut urgent tidak dapat ditunda;
- b. kegiatan tersebut memang harus dilakukan dengan tatap muka langsung; dan
- c. kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya sudah memperhatikan protokol kesehatan antara lain:
 1. pakai masker;
 2. jaga jarak;
 3. cuci tangan pakai sabun;
 4. termogun/pengukur suhu

Dengan ini Gugus Tugas Covid-19 KecamatanKabupaten Pacitan memberikan rekomendasi atas kegiatan.....

Rekomendasi ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila ada pelanggaran atau terjadi keadaan tertentu dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,, 2020

Camat.....

Selaku ketua gugus tugas Kecamatan.....

Nama

Tembusan:

Yth 1. Ketua gugus tugas covid-19 Kabupaten;

c. Rekomendasi Desa

KOP DESA

REKOMENDASI ATAS KEGIATAN

NOMOR

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 dengan ini mempertimbangkan:

- a. kegiatan tersebut urgent tidak dapat ditunda;
- b. kegiatan tersebut memang harus dilakukan dengan tatap muka langsung; dan
- c. kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya sudah memperhatikan protokol kesehatan antara lain:
 - 1. pakai masker;
 - 2. jaga jarak;
 - 3. cuci tangan pakai sabun;
 - 4. termogun/pengukur suhu

Dengan ini relawan Covid-19 Desa..... memberikan rekomendasi atas kegiatan.....

Rekomendasi ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila ada pelanggaran atau terjadi keadaan tertentu dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 2020
Kepala Desa.....
Selaku ketua relawan Desa

nama

Tembusan:

- Yth 1. Ketua gugus tugas covid-19 Kabupaten;
- 2. Ketua gugus covid-19 tugas kecamatan


BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI TEMPAT DAN
FASILITAS UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN.

A. FORMAT PERINGATAN TERTULIS

| | |
|---|--|
|  | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN |
| | GUGUS TUGAS COVID-19 |
| | Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan, Telp. 881216 PACITAN |

SURAT PERINGATAN (I / II / III)

No. / /408...../2020

Surat peringatan ini disampaikan kepada :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Surat peringatan ini diberikan berdasarkan pelanggaran Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 yang telah melakukan Pelanggaran berupa Tidak menggunakannya alat pelindung diri berupa masker pada saat berinteraksi dengan orang lain .

Surat peringatan ini dibuat bertujuan untuk dapat memberikan pembinaan dan peringatan kepada pemilik usaha/pedagang agar dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mencegah penularan covid-19 bagi masyarakat di Kabupaten Pacitan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pelanggar


Pacitan, - - 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pacitan
Selaku koordinator bidang keamanan
dan penegakan Hukum gugus tugas
daerah

.....

.....
NIP.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

| | |
|---|--|
|  | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN |
| | GUGUS TUGAS COVID-19 |
| | Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan, Telp. 881216 PACITAN |

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Sanggup menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu saat melakukan kegiatan diluar rumah/ditempat dan fasilitas umum;
2. Sanggup menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptic/handsanitizer ;
3. Siap menerapkan jaga jarak/*physical distancing* dengan jarak minimal 1 meter sampai 2 meter dengan orang lain;
4. Apabila saya selaku pemilik usaha/pedagang, melanggar surat pernyataan yang saya tanda tangani ini Siap dan sanggup menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 berupa penutupan sementara lokasi/tempat usaha

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh kesadaran dan tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Petugas


Pacitan, - - 2020

Yang Membuat Pernyataan

.....

(.....)

C. FORMAT PENUTUPAN SEMENTARA

| | |
|---|--|
|  | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN |
| | GUGUS TUGAS COVID-19 |
| | Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan, Telp. 881216 PACITAN |

Pacitan, 2020

Nomor :/ /408...../2020

Kepada :

Sifat : Penting

Yth. Sdr.

Lampiran : -

.....

Perihal : **Penutupan sementara tempat
usaha.**

di

PACITAN

Sehubungan dengan telah diberikan surat peringatan I, II dan III. Serta yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020, ternyata yang bersangkutan sebagai pemilik usaha/pedagang masih melanggar maka tempat usaha:

N a m a :

Alamat :

Jenis Usaha :

ditutup sementara oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pacitan, sampai pemilik usaha/pedagang memenuhi ketentuan.

Demikian atas diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pacitan
Selaku koordinator bidang keamanan dan
penegakan Hukum gugus tugas daerah

.....
NIP.

BUPATI PACITAN



INDARTATO